



**PUTUSAN**  
Nomor 110/Pid.B/2023/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ULFAN GOZARI BIN SENIMANTO (ALM)**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /24 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paleran Rt 19 Rw 5 Desa Maskuning Kulon  
Kec. Pujer Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 110/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ULFAN GOZARI BIN SENIMANTO (alm)**, bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan yang dilakukan bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ULFAN GOZARI BIN SENIMANTO (alm)**, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong Kaos oblong polos warna biru.
  - 1 (satu) Jaket T-shirt (Hoody) lengan panjang warna hijau.-
  - 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam.
  - 1 (satu) buah Peci atau kopyah warna Hitam.-Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai senilai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.Dikembalikan kepada saksi korban RUDI HARTONO.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-62/Eoh.2/BONDO/06/2023 tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ULFAN GOZARI bin SENIMANTO, secara bersama sama dengan Dodik (dpo) dan Idrus alias P.Yon (dpo) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 22.00 wib wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Jambeanom Kec Jambesari Darussolah, Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal Terdakwa berpura-pura sebagai penjual bawang putih dimana sebelumnya teman Terdakwa bernama Dodik (DPO) telah memposting di facebook Saudara Dodik bahwa Saudara Dodik menjual Bawang putih, kemudian ketika ada pembeli yakni saksi RUDI HARTONO yang menghubungi maka pembeli tersebut akan diarahkan untuk datang menemui Terdakwa dan Terdakwa berperan sebagai penjual yang mengaku bernama Hasyim, setelah Rudi Hartono datang bertemu Terdakwa sesuai alamat yang diberikan oleh Dodik yaitu di rumah Almarhum Hanaki beralamat di Desa Jambeanom Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Rudi Hartono terkait keuangan pembelian Bawang putih yang sebelumnya dalam komunikasi melalui Whatsapp telah sepakat 2 Ton dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/perkilogram sehingga total keuangan yang akan dibayar ialah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menunjukkan contoh Bawang putih sebanyak 0,5 kg yang ditaruh di wadah baskom berwarna biru untuk meyakinkan Rudi Hartono, kemudian Saudara Idrus alias P.Yon (DPO) datang menemui terdakwa dan berpura-pura menjadi pembeli bawang putih dengan membawa sejumlah uang, kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya Idrus alias P. Yon (dpo) berpamitan kepada terdakwa akan ke gudang untuk memuat bawang putih yang sudah dibeli tersebut dengan tujuan untuk meyakinkan saksi RUDI HARTONO dan memberikan uang kepada Terdakwa seolah-olah membeli bawang putih dan sudah berlangganan, sehingga saksi Rudi Hartono lebih yakin dan percaya, selanjutnya Terdakwa meminta uang pembelian bawang putih kepada Rudi Hartono sesuai kesepakatan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah uang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Rudi Hartono bahwa uang tersebut akan ditunjukkan ke Umi atau Ibunya yang berada didalam kamar untuk mengambil kunci gudang, setelah Rudi Hartono percaya uang tersebut dibawa masuk oleh Terdakwa kedalam ruang tengah yang dan dibawa oleh Terdakwa melalui pintu belakang yang mana Terdakwa menemui Dodik dipinggir jalan yang sudah menunggu Terdakwa.

- Bahwa. setelah saksi RUDI HARTONO menunggu beberapa lama terdakwa tidak kembali, dan saksi korban RUDI HARTONO merasa curiga dan masuk kedalam rumah namun terdakwa dan temannya tidak ada karena telah melarikan diri membawa uang milik saksi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah) maka saksi Rudi Hartono yang merasa dibohongi kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Jambesari Darussolah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RUDI HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ULFAN GOZARI bin SENIMANTO, secara bersama sama dengan Dodik (dpo) dan Idrus alias P.Yon (dpo) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 22.00 wib wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023, pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 22.00 wib wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Jambenom Kec Jambesari Darussolah, Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain am, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa berpura-pura sebagai penjual bawang putih dimana sebelumnya teman Terdakwa bernama Dodik (DPO) telah memposting difacebook Saudara Dodik bahwa Saudara Dodik menjual Bawang putih, kemudian ketika ada pembeli yakni saksi RUDI HARTONO yang menghubungi maka pembeli tersebut akan diarahkan untuk datang menemui Terdakwa dan Terdakwa berperan sebagai penjual yang mengaku bernama Hasyim, setelah Rudi Hartono datang bertemu Terdakwa sesuai alamat yang diberikan oleh Dodik yaitu di rumah Almarhum Hanaki beralamat di Desa Jambenom Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Rudi Hartono terkait keuangan pembelian Bawang putih yang sebelumnya dalam komunikasi melalui Whatsapp telah sepakat 2 Ton dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/perkilogram sehingga total keuangan yang akan dibayar ialah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menunjukkan contoh Bawang putih sebanyak 0,5 kg yang ditaruh di wadah baskom berwarna biru untuk meyakinkan Rudi Hartono, kemudian Saudara Idrus alias P.Yon (DPO) datang menemui terdakwa dan berpura-pura menjadi pembeli bawang putih dengan membawa sejumlah uang, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya Idrus alias P. Yon (dpo) berpamitan kepada terdakwa akan ke gudang untuk memuat bawang putih yang sudah dibeli tersebut dengan tujuan untuk meyakinkan saksi RUDI HARTONO dan memberikan uang kepada Terdakwa seolah-olah membeli bawang putih dan sudah berlangganan, sehingga saksi Rudi Hartono lebih yakin dan percaya, selanjutnya Terdakwa meminta uang pembelian bawang putih kepada Rudi Hartono sesuai kesepakatan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah uang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Rudi Hartono bahwa uang tersebut akan ditunjukkan ke Umi atau Ibunya yang berada didalam kamar untuk mengambil kunci gudang, setelah Rudi Hartono percaya uang tersebut dibawa masuk oleh Terdakwa kedalam ruang tengah yang dan dibawa oleh Terdakwa melalui pintu belakang yang mana Terdakwa menemui Dodik dipinggir jalan yang sudah menunggu Terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi RUDI HARTONO menunggu beberapa lama terdakwa tidak kembali, dan saksi korban RUDI HARTONO merasa curiga dan masuk kedalam rumah namun terdakwa dan temannya tidak ada karena telah melarikan diri membawa uang milik saksi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah) maka saksi Rudi Hartono yang merasa dibohongi kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Jambesari Darussolah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RUDI HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widodo Hudiantoro, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar adanya;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah Penipuan jual beli bawang putih;
  - Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 22.00 wib di Desa Jambeanom Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa tersebut karena adanya laporan dari saksi korban yaitu Rudi Hartono dengan menunjukkan Foto pelakunya selanjutnya Saksi lakukan penyelidikan dan ternyata benar;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan Kapolres Jambesari Darus Sholah Yaitu Iptu Jumono, bersama dengan Kanit Reskrim Bripka Ringga Dioviro, S.H, dan Kanit Intelkam Bripka Hidayah Syahada;
  - Bahwa ketika Terdakwa di tangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa: Uang tunai senilai Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu benar diterima oleh Terdakwa namun setelah itu dibagi-bagi dengan teman-temannya dan Terdakwa hanya menerima bagian sebesar Rp.2.300.000,00 ( dua juta tiga ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Rudi Hartono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah korban penipuan jual beli bawang putih yang dilakukan oleh Terdakwa Ulfan Gozari Bin Senimanto;

- Bahwa, dalam Traksaksi jual beli bawang putih tersebut saksi korban membeli bawang putih kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) ton dengan jumlah keuangan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa, peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 22.00 wib tepatnya di rumah rumahnya Hanaki;

- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa telah menerima uang dari Saksi sejumlah Rp.30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa, pada waktu saksi menyerahkan uang pembelian bawang putih tersebut ditemani oleh Ahmad Sofyan Hanif

- Bahwa, setelah uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dan ternyata bawang putih yang dijanjikan tidak segera di kirim kepada Saksi;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Achmad Sofyan Hanif yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut adalah benar adanya;

- Bahwa, Saksi mengetahui adanya Transaksi jual beli bawang putih antara Terdakwa dengan Saksi Rudi Hartono;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, transaksi jual beli bawang putih antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rudi hartono tersebut terjadi pada hari hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumahnya Hanaki yang terletak di Desa Jambeanom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, pada waktu itu Saksi Korban Rudi Hartono membeli bawang putih dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) ton dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, pada waktu Saksi Korban Rudi Hartono menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa, setelah keuangan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut ternyata bawang putih tidak di kirimkan kepada Saksi Korban Rudi Hartono;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Rudi Hartono mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah Penipuan Jual beli Bawang putih;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 22.00 wib tepatnya di rumah kontrakan almarhum Hanaki yang terletak di Desa Jambeanom Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara berpura-pura sebagai penjual Bawang putih dimana sebelumnya teman Terdakwa memposting di Akun Facebook telah menjual bawang putih kemudian ada pembeli yang menghubungi selanjutnya Terdakwa menghubungi pembeli melalui Whatsapp dan pembeli sepakat membeli 2 (dua) ton dengan harga per kilonya Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga total keuangannya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Rudi Hartono telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa terima, bawang putih tidak Terdakwa kirimkan kepada Saksi Korban Rudi Hartono karena Bawang Putih yang dimaksud tidak ada barangnya;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu : Dodik, Idrus Alias P.Yon yang semuanya mempunyai peran masing-masing;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu Terdakwa dapat bagian sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) itu Terdakwa buat untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong Kaos oblong polos warna biru;
2. 1 (satu) Jaket T-shirt (Hoody) lengan panjang warna hijau;
3. 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam;
4. 1 (satu) buah Peci atau kopyah warna Hitam;
5. Uang tunai senilai Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Widodo Hudiantoro, S.H., yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, Rudi Hartono dan Achmad Sofyan Hanif yang keterangannya dibacakan di persidangan serta keterangan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi Korban Rudi Hartono telah menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli membeli bawang putih sebanyak 2 (dua) ton namun setelah uang tersebut Terdakwa terima, bawang putih tidak Terdakwa kirimkan kepada Saksi Korban Rudi Hartono karena Bawang Putih yang dimaksud tidak ada barangnya;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara berpura-pura sebagai penjual Bawang putih dimana sebelumnya teman Terdakwa memposting di Akun Facebook telah menjual bawang putih kemudian ada pembeli yang menghubungi selanjutnya Terdakwa menghubungi Pembeli melalui Whatsapp dan Pembeli sepakat membeli 2 (dua) ton dengan harga per kilonya Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga total keuangannya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu : Dodik, Idrus Alias P.Yon yang semuanya mempunyai peran masing-masing;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu Terdakwa dapat bagian sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama Ulfan Gozari Bin Senimanto (alm), terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah uang senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi Korban Rudi Hartono, sehingga tidak mungkin milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, barang mana memenuhi kriteria barang sebagaimana unsur perkara ini;

Menimbang, bahwa benar Bahwa benar Saksi Korban Rudi Hartono telah menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bawang putih sebanyak 2 (dua) ton namun setelah uang tersebut Terdakwa terima, bawang putih tidak Terdakwa kirimkan kepada Saksi Korban Rudi Hartono karena Bawang Putih yang dimaksud tidak ada barangnya;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara berpura-pura sebagai penjual Bawang putih dimana sebelumnya teman Terdakwa memposting di Akun Facebook telah menjual bawang putih kemudian ada pembeli yaitu Saksi Korban yang menghubungi selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui Whatsapp dan Saksi Korban sepakat membeli 2 (dua) ton dengan harga per kilonya Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga total keuangannya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berpura – pura sebagai penjual bawang putih sehingga Saksi Korban Rudi Hartono telah menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bawang putih sebanyak 2 (dua) ton dan hal tersebut merupakan suatu kebohongan mengingat Terdakwa bukanlah penjual bawang putih;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk membedakan peran dari para pelaku tindak pidana yang jumlahnya lebih dari satu.

Menimbang, bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu: Dodik, Idrus Alias P.Yon yang semuanya mempunyai peran masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan *deelneming* atau penyertaan, sehingga perlu dikaji apa peranan dari Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan berpura – pura sebagai penjual bawang putih telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena itu peran penyertaan Terdakwa dalam tindak pidana ini telah terbukti, dengan demikian unsur inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Kaos oblong polos warna biru, 1 (satu) Jaket T-shirt (Hoody) lengan panjang warna hijau, 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah Peci atau kopyah warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, yang merupakan milik Saksi Korban Rudi Hartono, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ulfan Gozari Bin Senimanto (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama – sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) potong Kaos oblong polos warna biru;
  2. 1 (satu) Jaket T-shirt (Hoody) lengan panjang warna hijau;
  3. 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam;
  4. 1 (satu) buah Peci atau kopyah warna Hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan

1. Uang tunai senilai Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

## Dikembalikan kepada saksi korban Rudi Hartono

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Bdw



Tri Dharma Putra, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti

Jomo, S.H.